



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	Bobot (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Nama MK : Perbandingan Hukum Perdata	Kode MK :	Rumpun : MK Prodi	T = 0	P = 0	Semester:	Tanggal:
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator RMK		Ka Prodi	
	Ratu Mawar Kartina, S.H., M.H		Ratu Mawar Kartina, S.H., M.H		Dr. Sanusi, SH., MH	
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL 1 (S7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara				
	CPL 2 (S9)	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
	CPL 3 (S10)	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan				
	CPL 4 (P1)	Memahami perbedaan Hukum Dagang/ Hukum Bisnis				
	CPL 5 (P2)	Memahami asas-asas hukum khususnya dalam kaitannya antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata				
	CPL 6 (P3)	Mampu mengidentifikasi norma hukum yang berkenaan dengan bentuk-bentuk Badan Usaha berdasarkan teori-teori Pendidikan yang dimilikinya				
	CPL 7 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya				
	CPL 8 (KU5)	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.				
	CPL 9 (KK1)	Menganalisis Kontrak Bisnis dalam konteks hukum dagang di era global				
	CPL 10 (KK2)	Mampu menganalisis teori ilmu hukum				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK 1	Mengaplikasikan asas-asas hukum dalam Hukum Dagang				
	CPMK 2	Memformulasikan asas hukum dalam praktek				
	CPMK 3	Mengaktualisasikan ruang lingkup sejarah hukum dagang di era global				

Deskripsi singkat Mata Kuliah		Ilmu yang akan membahas mengenai perbandingan Hukum Perdata system Hukum Anglosaxon dan system hukum Eropa Kontinental, maupun perbandingan hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN; 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi PTUN (<i>absolute</i> dan <i>relatif</i>); 3. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN; 4. Mahasiswa mampu menjelaskan subyek dan obyek Sengketa PTUN; 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik Hukum Acara PTUN; 6. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan asas-asas Pokok PTUN; 7. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan susunan, kedudukan dan wewenang PTUN; 8. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemeriksaan PTUN; dan 9. Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam acara TUN, putusan pengadilan dan upaya hukum 					
Pustaka		Utama					
		1.					
		Pendukung					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Ajar 2. Video Pembelajaran 					
Dosen Pengampu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Dudung Hidayat, S.H., M.H 2. 					
Mata Kuliah Prasyarat							
Pertemuan Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria/bentuk	Asinkronus	Sinkronus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Pengantar Perbandingan Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami kejelasan Pengantar Perbandingan Hukum Perdata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Kontrak Kuliah • Forum Diskusi • Video <i>Conference</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id • Diskusi PT 2 (2 x50') 	Metode: Presentasi dan Tanya jawab Media:	1. Pengertian Perbandingan Hukum 2. Tujuan Perbandingan Hukum	

				<p>Metode : Mandiri dan <i>Collaborative Learning</i></p> <p>Objek Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS dan perjanjian kontrak kuliah • Forum <p>Belajar Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belajar mandiri untuk mencari sumber referensi terkait materi, aktif dalam diskusi secara asinkronus 	<p>Video <i>Conference</i> https://learning.ugj.ac.id</p>	<p>dan Kebutuhan untuk Perbandingan Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan Teoritis a. Kebutuhan Praktis 3. Fungsi dan Kegunaan Perbandingan Hukum 4. Proses Perbandingan Hukum 5. Perbandingan Sistematika Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Sistematika Hukum di berbagai Negara b. Sistematika Hukum Adat b. Sistematika Hukum Islam 	
4-7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Kebudayaan dan Hukum dan Membedakan Hukum dan Hak	Kebudayaan Dan Hukum Dan Hak	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Kontrak Kuliah • Forum Diskusi <p><i>Video Conference</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id • Diskusi PT 2 (2 x50') <p>Metode : Mandiri dan <i>Collaborative Learning</i></p>	<p>Metode: Presentasi dan Tanya jawab</p> <p>Media: Video <i>Conference</i> https://learning.ugj.ac.id</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Kebudayaan 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebudayaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Alam b. Pandangan c. Sejarah d. Pandangan Hidup 	

				<p>Objek Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS dan perjanjian kontrak kuliah • Forum <p>Belajar Mandiri: Belajar mandiri untuk mencari sumber referensi terkait materi, aktif dalam diskusi secara asinkronus</p>		<p>Hubungan Hukum dan Kebudayaan</p> <p>4. Pengertian Hukum</p> <p>a. Hukum sebagai Sistem</p> <p>b. Hukum sebagai Kaidah</p> <p>5. Pengertian Hak</p> <p>6. Timbulnya Hak</p> <p>7. Ciri-ciri Hak dan Isi daripada Hak</p> <p>8. Hubungan Hukum dengan Hak</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

UJIAN TENGAH SEMESTER

9-11	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Sejarah / Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Konsepsi Dan Struktur Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Konsepsi Dan Struktur Hukum Sistem Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental,</p>	<p>Sejarah / Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental Perbandingan Konsepsi Dan Struktur Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Kontrak Kuliah • Forum Diskusi <p><i>Video Conference</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id • Diskusi PT 2 (2 x50') <p>Metode : Mandiri dan <i>Collaborative Learning</i></p> <p>Objek Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS dan perjanjian kontrak kuliah • Forum <p>Belajar Mandiri: Belajar mandiri untuk</p>	<p>Metode: Presentasi dan Tanya jawab</p> <p>Media: Video <i>Conference</i> https://learning.ugj.ac.id</p>	<p>1. Sejarah Hukum Inggris</p> <p>a. Keadaan Sebelum Abad 13</p> <p>b. Timbulnya Sistem Equality</p> <p>c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Inggris</p> <p>2. Sejarah Hukum Romawi Jerman</p> <p>a. Pertumbuhan Hukum Romawi Jerman</p> <p>b. Perkembangan</p>	
-------------	---	--	---	---	---	---	--

	<p>Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental</p>	<p>Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental</p>		<p>mencari sumber referensi terkait materi, aktif dalam diskusi secara asinkronus</p>		<p>Hukum di Perancis c. Perkembangan Hukum di Belanda 3. Konsepsi Keluarga Hukum Anglosaxon (Inggris) 4. Konsepsi Keluarga Hukum Eropa Kontinental (Romawi Jerman) Struktur Hukum Anglosaxon (Inggris) a. Common Law dan Equity b. Organisasi Peradilan di Inggris 6. Struktur Hukum Eropa Kontinental (Romawi – Jerman) a. Hukum Privat dan Hukum Publik b. Unifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang c. Teknik Kodifikasi 7. Sumber Hukum</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--

						<p>Sistem Hukum Anglosaxon (Inggris)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Yurisprudensi b. Statuta Law c. Custom atau Kebiasaan d. Reason (Akal Sehat) <p>8. Sumber Hukum sistem Hukum Eropa Kontinental :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penemuan Hukum <ul style="list-style-type: none"> ◆ Perundang-undangan ◆ PP b. Hukum Kebiasaan c. Yurisprudensi d. Ilmu Hukum <p>9. Asas Hukum</p> <p>10. Penafsiran Hukum</p>	
12-14	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Orang Dan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum, Adopsi, Perbandingan Hukum Perjanjian</p>	<p>Orang Dan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Adopsi Perbandingan Hukum Perjanjian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kehadiran ● Kontrak Kuliah ● Forum Diskusi <p><i>Video Conference</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id ● Diskusi PT 2 (2 x50') <p>Metode : Mandiri dan <i>Collaborative Learning</i></p>	<p>Metode: Presentasi dan Tanya jawab</p> <p>Media: Video <i>Conference</i> https://learning.ugi.ac.id</p>	<p>1. Orang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manusia sebagai Subyek Hukum b. Pengecualian sebagai Subyek Hukum c. Ketidakwenangan Subyek 	

				<p>Objek Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS dan perjanjian kontrak kuliah • Forum <p>Belajar Mandiri: Belajar mandiri untuk mencari sumber referensi terkait materi, aktif dalam diskusi secara asinkronus</p>	<p>Hukum</p> <p>d. Ketidakcakapan Subyek Hukum</p> <p>2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukum</p> <p>a. Syarat-syarat Badan Hukum</p> <p>b. Dasar-dasar Hukum sebagai Badan Hukum</p> <p>c. Macam-macam Badan Hukum</p> <p>d. Teori Badan Hukum</p> <p>3. Pengertian dan Ruang Lingkup Adopsi</p> <p>4. Macam-macam Adopsi</p> <p>5. Adopsi dalam Hukum Barat (KUH Perdata)</p> <p>a. Perkembangan Adopsi dalam Hukum Barat</p> <p>b. Adoptant (Orang tua angkat) Adoptandus (anak angkat)</p> <p>6. Adopsi dalam Hukum Adat</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Pengangkatan Anak b. Pengangkatan Anak di Indonesia c. Kekuatan Hukum 7. Adopsi dalam Hukum Islam <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Adopsi menurut Hukum Islam b. Perkembangan Adopsi 8. Akibat Hukum dari Adopsi <ul style="list-style-type: none"> a. Status anak d. Warisan 9. Pengertian Perjanjian dan Perikatan 10. Azas-azas dalam Perjanjian 11. Syarat Sahnya Perjanjian 12. Perjanjian dan Hukum Inggris (Anglosaxon) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trust ◆ Agency 	
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Lembaga Catatan	Lembaga Catatan Sipil Dan Domisili Hukum Perkawinan Hukum Waris	<ul style="list-style-type: none"> ● Kehadiran ● Kontrak Kuliah ● Forum Diskusi <i>Video Conference</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id ● Diskusi PT 2 	Metode: Presentasi dan Tanya jawab	1. Lembaga Catatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Catatan Sipil b. Tujuan 	

	<p>Sipil Dan Domisili, Hukum Perkawinan, Hukum Waris</p>			<p>(2 x50')</p> <p>Metode : Mandiri dan <i>Collaborative Learning</i></p> <p>Objek Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RPS dan perjanjian kontrak kuliah ● Forum <p>Belajar Mandiri: Belajar mandiri untuk mencari sumber referensi terkait materi, aktif dalam diskusi secara asinkronus</p>	<p>Media: Video <i>Conference</i> https://learning.ugi.ac.id</p>	<p>Lembaga Catatan Sipil b. Fungsi Lembaga Catatan Sipil c. Macam Akta Catatan Sipil</p> <p>2. Ketentuan Pidana</p> <p>3. Domisili</p> <p>a. Pengertian tentang Domisili</p> <p>b. Domisili menurut BW (KUH Perdata)</p> <p>c. Domisili menurut Hukum Inggris (Anglosaxon)</p> <p>4. Penentuan Domisili Suatu Badan Hukum</p> <p>5. Perkawinan menurut Hukum Adat (KUH Perdata)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Syarat Perkawinan ◆ Harta Perkawinan <p>6. Perkawinan menurut Hukum Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Syarat 	
--	--	--	--	---	--	--	--

					Perkawinan ♦ Harta Perkawinan 7. Perkawinan menurut Hukum Islam ♦ Syarat Perkawinan ♦ Harta Perkawinan 8. Perkawinan menurut UU No. 1 / 1974 ♦ Syarat Perkawinan ♦ Harta Perkawinan ♦ Akibat Perkawinan 9. Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Kekayaan 10. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat dan Waris Islam a. Hukum Waris Adat b. Hukum Waris Islam 11. Hukum Waris menurut KUH Perdata Barat	
--	--	--	--	--	---	--

UJIAN AKHIR SEMESTER

2. Penilaian

Aspek Penilaian

a. Sikap	:	Cara menyampaikan pendapat pada saat kegiatan diskusi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan memiliki kepedulian
b. Pengetahuan	:	Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester
c. Keterampilan	:	Kreatifitas membuat dan mendesain ppt, kemampuan berkomunikasi dan merefleksi diri, serta memecahkan masalah secara kritis dan kreatif

3. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Tugas	=	20
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)	=	20
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)	=	40
Nilai Akhir	=	$(2 \times NT) + (4 \times UTS) + (4 \times UAS)$

Cirebon, 24 November 2021

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK

Dr. Sanusi, S.H., M.H

Ratu Mawar Kartina, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, S.H., M.H